



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh / 23 September 1987, usia 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone [XXXXXXXXXXXX](#) / XXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh / 07 Oktober 1986, usia 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 8 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 Desember 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Peuniti selama kurang lebih 8 Tahun dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Gampong Lampulo kurang lebih selama 3 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh, 31 Mei 2011, usia 13 tahun, pendidikan SMP, diasuh oleh ibu kandung (Penggugat);
- ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 03 Oktober 2015, usia 9 tahun, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung (Penggugat);
- ANAK KANDUNG KETIGA, NIK XXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 13 Mei 2017, usia 7 tahun, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung (Penggugat);

3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat memakai narkoba jenis ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu dan Tergugat bahkan sampai melakukan KDRT;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi dimana Penggugat keluar dari rumah dikarenakan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah membuat surat perjanjian, isi surat perjanjian tersebut apabila Tergugat melakukan kesalahan dan tidak berubah maka Penggugat akan keluar dari rumah;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXXXXXXXXXXXX;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 31 Mei 2011
  2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 03 Oktober 2015
  3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 13 Mei 2017dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

#### Subsider:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan/pencabutan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Mei 2023, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Desember 2023, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Juli 2024, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Bna



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 September 2011, atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 Januari 2016, atas nama ANAK KANDUNG KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 September 2017, atas nama Maryam Jasmin Aniq, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: ANAK KANDUNG KETIGA, tanggal 01 Oktober 2024, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.7);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2009;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lampulo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA, serta ketiga orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, tetapi setelah anak ketiga lahir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokkan;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Tergugat emosi, penyebab Tergugat mempunyai sifat temperamental, karena Tergugat suka memakai narkoba jenis ganja dan sabu-sabu serta Tergugat juga mempunyai sifat cemburu berlebihan;
  - Bahwa saksi juga pernah melihat KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga mata Penggugat kembang dan bibir pecah;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun lalu dan selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya, sedangkan kepada Penggugat tidak diberikan lagi;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan di Lampulo;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2009;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lampulo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, tetapi 6 (enam) bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokkan;



- Bahwa, saksi pernah melihat KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk dengan ibu Penggugat di teras, lalu saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada kami *Nyan kaleuh lon poh lonte nyan* (saya sudah pukul pelacur itu) sehingga saksi melihat mata Penggugat lembam dan bibir pecah, lalu saksi memarahi Tergugat dan Tergugat langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun lalu dan selama pisah apakah Tergugat masih bertanggung jawab memberikan nafkah, saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai Satpol PP dan sekarang sebagai penjual ikan di Lampulo;
- Bahwa, tentang perdamaian saksi tidak tahu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat *in person* datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni "barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.7, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284 R.Bg jo Pasal 2 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat sebagai penduduk Kota Banda Aceh maka gugatan Penggugat merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta alat bukti P.2 dan P.3 tentang ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Kartu Keluarga maka menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami istri dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 tentang Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA, terbukti bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 tentang surat keterangan permasalahan rumah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peuniti, terbukti bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat terutama tentang posita angka 3;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua secara materil pernah mendengar dan melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut sah dan patut diterima;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah narkoba dan KDRT;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;



4. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuhnya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menilai siapakah penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga namun Majelis Hakim melihat kondisi senyatanya rumah tangga tersebut apakah masih memungkinkan untuk bersatu atau tidak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak identik dengan pertengkaran mulut saja ataupun kekerasan dalam rumah tangga namun perselisihan dan pertengkaran dapat dimaknai dalam bentuk tidak saling bertegur sapa/komunikasi bahkan berpisah tempat tinggal juga merupakan salah satu indikasi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat temperamental, cemburuan dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal mana mengindikasikan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait hukum perkawinan menyatakan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang, adalah waktu yang cukup lama dalam satu keluarga, dan secara normatif waktu perpisahan perkara aquo telah termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi dalam waktu tersebut Majelis Hakim melihat ternyata antara

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, ditambah lagi Penggugat sudah tidak tahan dengan kekerasan yang dialami olehnya, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat diper satukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, kedua nya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

*"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak sebagaimana termuat dalam posita angka 4

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petitum angka 4, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini di bidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara. Akan tetapi oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 349/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 4 Oktober 2024, Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara, adapun biaya yang timbul dalam perkara *a quo* akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami KETUA MAJELIS HAKIM. sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA 1. dan HAKIM ANGGOTA 2. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh PANITERA SIDANG. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**KETUA MAJELIS HAKIM**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**HAKIM ANGGOTA 1**

Panitera Sidang,

**HAKIM ANGGOTA 2**

**PANITERA SIDANG**

**Rincian Biaya Perkara :**

PNBP	Rp,00
Biaya Proses	Rp,00
Panggilan	Rp,00
Meterai	Rp,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp,00</b>
<b>(Nol rupiah);</b>	